

**LAPORAN
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
MEDIATOR 40 JAM BERSERTIFIKAT ANGKATAN KE-26
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
BEKERJASAMA DENGAN
INSTITUT PENGADAAN PUBLIK INDONESIA (IPPI)**

A. Latar Belakang

Perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri, yang dilakukan oleh para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun yang menjadi dasar hukum dari Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kondisi demikian, disatu sisi mempunyai manfaat bagi masyarakat karena kebutuhan masyarakat mengenai barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai keinginan dan kemampuan masyarakat. Namun di lain sisi, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pengusaha dan masyarakat menjadi tidak seimbang, dimana masyarakat berada pada posisi yang lemah. masyarakat menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pengusaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan. Dalam hal ini yang menjadi kelemahan konsumen, factor utamanya adalah tingkat kesadaran masyarakat akan haknya masih rendah. Ini karena disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat. Oleh

karena itu masyarakat perlu diberdayakan. Terlebih ketika para pengusaha menggunakan prinsip ekonomi yakni bagaimana mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ekonomi ini sangat potensial, merugikan kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat adalah raja. Adagium itu perlu ditekankan pelaku usaha ketika menangani keluhan atau pengaduan masyarakat. Sebab, jika salah menangani sejak awal, keluhan masyarakat itu bisa bermuara pada kasus hukum (*legal case*) atau sengketa. Sengketa masyarakat sebenarnya tak perlu terjadi jika pengusaha melaksanakan kewajiban sesuai parameter yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Enam parameter yang penting diingat menyangkut label, standar nasional Indonesia, cara menjual, iklan atau promosi, klausula baku, serta garansi dan buku manual berbahasa Indonesia.

Para Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang tergabung dalam Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) dalam menjalankan tugasnya pasti akan mempunyai klien, yang mana klien tersebut mempunyai permasalahan hukum. Setiap permasalahan hukum yang ada dimungkinkan untuk diselesaikan sengketanya baik melalui pengadilan maupun forum penyelesaian di luar pengadilan. Adapun menjadi alasan baik dari pihak masyarakat ataupun pengusaha jika terjadi sengketa lebih memilih mekanisme *out of court settlement* daripada langsung ke pengadilan karena banyak penyelesaian melalui forum di luar pengadilan lebih efektif, lebih cepat, murah prosesnya sederhana, selain itu juga karena kedua belah pihak bisa membuat kesepakatan yang menguntungkan atau *win-win solution* dan tidak kalah penting, “mengurangi dampak pemberitaan”, oleh karena alasan tersebut maka penyelesaian lewat mediator menjadi penting jika *out of court settlement* yang dipilih.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau consensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Latar belakang mediasi dan yang menjadi dasar hukum, pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung NO. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Tahun 2003).

World Health Organization (WHO) telah menetapkan pada bulan maret 2020 Coronavirus Disease (COVID-19) Sebagai pandemic global setelah lebih dari 118.000 orang dan menyebabkan kematian lebih dari 4.000 orang di 114 negara, salah satunya Indonesia, jumlah kasus positif corona terus bertambah secara eksponensial, untuk memutus mata rantai penyebaran corona virus ini dan tetap menjalankan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maka Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Bekerjasama dengan Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Mediator dari tanggal 14 – 17 Juli 2020 melalui media online yaitu Microsoft Teams. Pelatihan Mediasi ini sangat berguna bagi individu yang terlibat dalam proses sengketa, baik sebagai pihak yang bersengketa, penasehat ataupun penengah (mediator), seperti para praktisi yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam, hukum, bisnis, perbankan, asuransi, konstruksi, kesehatan, keluarga dan pihak-pihak lain yang tertarik untuk mendalami pemahaman bidang negosiasi dan mediasi. Selain itu sangat bermanfaat bagi perusahaan yang berkeinginan mengendalikan konflik dalam organisasi, dalam hal ini adalah para pengacara yang tergabung dalam APPI dan PERKAHPI.

B. Tujuan Pelatihan

Memperkenalkan konsep mediasi dan keunggulannya diantaranya berbagai alternative penyelesaian sengketa, membahas berbagai bentuk negosiasi dan peran mediator, memahami penerapan berbagai model dan proses mediasi dan meningkatkan keahlian agar menjadi mediator yang kompeten.

C. Staf Pengajar

Para staf pengajar berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI, Pusat Mediasi Nasional (PMN), IICT, Advokat, Konsultan, Dosen Fakultas Hukum dan MIH Untar yang telah berpengalaman dalam hal penyelesaian sengketa, yang akan turut membantu baik dalam pelatihan maupun pendampingan (*coaching*).

D. Logistik

o Waktu

Pelatihan dan Pendidikan Mediator angkatan ke-26 telah selesai dilaksanakan pada hari Senin 10 Agustus s/d Jumat 16 Agustus 2020 via Microsoft Teams dimulai pukul 08.00 - 17.00 WIB dalam kurun 1 (satu) minggu dan pelatihan ini sesuai dengan rencana yang diselenggarakan setiap hari. Pelatihan ini disertai dengan *coach (pendamping peserta dalam simulasi)* yang lengkap.

o Tempat

Penyelenggaraan pelatihan membutuhkan dua macam tempat yang berdekatan, yaitu ruang untuk pelatihan dan ruang untuk simulasi. Tempat yang ideal bagi pelaksanaan pelatihan mediasi ini mengambil bentuk *U-shape*. Perlu rentang jarak yang cukup pada ruang tengah dan ruang belakang tempat duduk peserta guna membantu fleksibilitas instruktur dalam menyampaikan materi yang sangat interaktif dan

keselarasan bagi para peserta yang mengikuti pelatihan secara rutin. Ruang pelatihan biasanya mampu untuk menampung 4 (empat) kelompok simulasi, kelompok selebihnya, perlu mendapatkan ruang lain sehingga dalam melaksanakan simulasi satu sama lain tidak terganggu. Ruang untuk simulasi telah dilengkapi dengan meja, *flip chart*, dan alat peraga lain.

Lokasi penyelenggaraan yang terbaik adalah yang cukup berjarak dengan tempat kerja para peserta sehingga diharapkan konsentrasi peserta dapat terfokus. Tempat penyelenggaraan pelatihan mediasi bagi **group** ataupun **in-house**, dapat ditentukan sendiri oleh pihak penyelenggara.

- o Biaya

Komponen biaya pelatihan terbagi pada 2 (dua) bagian, sebagai berikut:

1. Biaya dasar yang mencakup biaya program dan honor pengajar;
2. Biaya promosi Alat Tulis Kantor (ATK) dan biaya lainnya.

Kebanyakan dari pos-pos biaya tersebut merupakan biaya yang ditagihkan berdasarkan penggunaannya (*at-cost*).

E. Materi Pelatihan

Materi pelatihan mengacu kepada silabus Pelatihan Mediasi 40 Jam yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Pelatihan meliputi teori dan praktek mediasi, dengan memberikan penekanan pada studi kasus dalam bentuk simulasi kelompok yang dipandu oleh mediator. Materi pelatihan, simulasi dan contoh kasus juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan para peserta pelatihan. Diperlukan diskusi eksplorasi yang cukup untuk mempersiapkan pelatihan jika diinginkan sampai ke tahap ini.

F. Sertifikasi Pelatihan

Peserta pelatihan berhak mendapatkan sertifikasi pelatihan, jika memenuhi *90% kehadiran* dan mengikuti ujian tertulis serta mengikuti ujian *Role Play*. Sertifikasi ini tidak dapat dipakai untuk mendaftar sebagai mediator tercatat pada Pengadilan Negeri (PN).

G. Sertifikat Mediator (Pilihan)

Selain mendapatkan sertifikat pelatihan bagi yang memenuhi 90% kehadiran dalam pelatihan, maka para peserta juga mempunyai pilihan untuk mengikuti ujian simulasi mediasi. Apabila peserta lulus melalui ujian ini dan menyatakan tunduk pada **Kode Etik Mediator** yang berlaku serta memenuhi beberapa syarat administratif lainnya (*menyerahkan CV, pas photo, salinan identitas, yaitu KTP dan Ijazah terakhir / S1 yang telah dilegalisir basah*), maka peserta akan memperoleh **Sertifikat Mediator**. Namun jika tidak lulus, peserta dapat mengulang ujian dari materi yang tidak lulus.

Sertifikasi Mediator selain menunjukkan bahwa pemiliknya telah melalui suatu pelatihan mediasi dengan standar tertentu dan lulus ujian, maka sertifikat mediator ini juga berguna untuk mendaftarkan dirinya sebagai Mediator tercatat di Pengadilan Negeri (PN) di seluruh Indonesia. Sertifikat Mediator tersebut harus diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Waktu untuk ujian simulasi mediasi diagendakan setelah pelatihan selesai, biasanya dimulai pada hari berikutnya setelah pelatihan berakhir, selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari berturut-turut. Setiap peserta akan diuji untuk memainkan peran sebagai mediator selama 1 (satu) jam. Biasanya terdapat 3 penguji untuk setiap peserta. Dalam sehari dapat dilakukan ujian untuk 4 peserta dan tergantung dari ketersediaan waktu yang telah ditentukan oleh penguji.

Kriteria penilaian dalam ujian simulasi mediasi meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. Proses tahapan mediasi (*kata Pembuka, presentasi para pihak, mendefinisikan permasalahan, negosiasi, mencatat hasil kesepakatan, kata penutup*);
2. Keahlian komunikasi (*mendengar, reframing, bertanya, non-verbal, intervensi, menulis*);
3. Sikap dan perilaku (*independensi, emosi, percaya diri dan empati*).

Namun memiliki Sertifikat Mediator bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan kasus mediasi.

H. Silabus Pelatihan

1. Konflik

Sebagai langkah awal dalam menyelesaikan suatu persengketaan, maka diperlukan pemahaman atas berbagai bentuk, sumber, pendekatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengidentifikasi asal-usul persengketaan ke dalam suatu analisis konflik. Diperlukan pula pengkajian atas berbagai bentuk penyelesaian sengketa dalam menggunakan metode perbandingan umum untuk dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk penyelesaian sengketa.

Focus:

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa

Teknik analisis konflik

Tujuan:

Menerapkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat untuk konflik yang telah teridentifikasi

2. Negosiasi

Mengingat mediasi merupakan pengembangan proses negosiasi, maka sebagai langkah awal diperlukan pemahaman dari sisi teori maupun praktek tentang negosiasi yang tidak melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Program akan dilanjutkan dengan mengkaji proses negosiasi dengan bantuan penengah (*mediator*). Kemudian para peserta akan mengamati 2 (dua) bentuk strategi negosiasi utama dengan melihat dari sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta karakteristik negosiator yang unggul.

Fokus:

Positional negotiation

Interest based negotiation

Simulasi negosiasi

Tujuan:

Untuk dapat lebih memahami teknik, kecakapan dan strategi negosiasi.

3. *Mediasi*

Mencermati kelebihan dan kekurangan terhadap 4 (empat) model mediasi yaitu *settlement, facilitative, therapeutic dan evaluative*. Pelatihan akan ditekankan kepada model mediasi *facilitative* yang telah terbukti dapat diterapkan untuk berbagai jenis persengketaan. Hal ini karena model *facilitative* menekankan bentuk penyesuaian yang berasal dari para pihak yang bersengketa, bukan atas dasar desakan dan pilihan mediator. Model mediasi tersebut diterapkan ke dalam suatu proses mediasi yang terbagi menjadi 2 (dua) tahapan utama yaitu *tahap identifikasi* dan *tahap pemecahan masalah*. Hal ini bertujuan untuk penguasaan dan pemahaman atas tahapan mediasi karena sangat penting dalam membangun kredibilitas mediator.

4. *Mediator Skill*

Dasar kompetensi seorang mediator adalah kemampuan serta kecakapan mediator untuk membantu para pihak berkomunikasi secara jelas. Mengingat ketiadaan/ketidakjelasan komunikasi merupakan penyebab utama kegagalan negosiasi.

Fokus:

Kecakapan/keahlian dasar dalam:

- a. menjadi pendengar aktif dan mengidentifikasi permasalahan;*
- b. menggali permasalahan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan benar dan tepat waktu;*
- c. reframing (menyusun ulang kalimat menjadi konstruktif)*
- d. menyiapkan rangkuman;*
- e. menangani pihak-pihak yang memiliki wewenang cukup;*
- f. menghadapi pihak bersikeras dan emosi;*
- g. menangani lebih dari dua pihak (multi-parties)*

Para peserta juga akan dilibatkan dalam contoh kasus mediasi guna mengevaluasi kompetensi dan penguasaan materi.

Tujuan:

Salah satu yang menjadi ciri keahlian mediator/negosiasi adalah kemampuan memperoleh informasi penting tentang permasalahan dari para pihak. Para peserta dituntut untuk dapat menunjukkan penerapan dari keahlian tersebut.

5. Simulasi Mediasi

Dalam simulasi mediasi akan dilakukan pengembangan kecakapan peserta melalui partisipasinya pada berbagai bentuk simulasi. Para peserta pelatihan akan diberikan kesempatan untuk

menjadi pihak yang bersengketa dan menjadi mediator dan sesi ini akan diadakan tujuh kali.

Tujuan:

Peserta diminta untuk dapat mengidentifikasi dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan pilihan yang menjembatani kepentingan dasar dan prosedural dari tiap pihak.

6. Masalah-masalah Kritis dan Ujian

Sesi ini diagendakan pada hari terakhir program pelatihan, dimana akan dilakukan pembahasan mendalam mengenai masalah-masalah kritis atau kasus-kasus khusus dalam mediasi. Pelatihan ditutup dengan tertulis bagi para peserta yang memenuhi syarat kehadiran yang telah ditentukan (90% kehadiran).

Fokus:

Menangani kebuntuan

Berbagai bentuk intervensi mediator

kasus apa yang dapat dan tidak dapat dimediasi

ujian tertulis

I. Panitia

Sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Untar
Steering Committee (SC) : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
Mia Hadiati, S.H., M.H.

Organizing Committee (OC)

Ketua Pelaksana : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
Anggota : Mulkan Syarief, S.Kom., M.Kom
: Moody Rizqi Syailendra, S.H., M.H.
: Emi Multazamiah, SKM
: Rayi Yantahmy
: Rian Achmad Perdana, S.H

J. Anggaran

Keseluruhan anggaran Pendidikan dan Pelatihan Mediator Angkatan ke-26 pada tanggal 10-16 Agustus 2020 dapat dilihat sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

K. Kesimpulan

Kegiatan pelatihan Mediator ini berjalan dengan baik dan dilakukan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams.

Demikian laporan Pendidikan dan Pelatihan Mediator angkatan ke-26 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 15 Juni 2020

Ketua Pelaksana



Rugun Romaída Hutabarat, S.H., M.H.

LAMPIRAN

Anggaran Kegiatan

Adapun anggaran yang diperlukan dalam kegiatan ini telah sesuai perincian sebagai berikut:

NO.	Perkiraan	Penerimaan	Pengeluaran
A.	Penerimaan		
	20 Orang @ Rp. 6.500.000,-	Rp. 130.000.000,-	
B.	Pengeluaran		
	1. Sekretariat (ATK, Sertifikat, Penggandaan) @45 x Rp. 7.000		Rp. 315.000
	2. Kuota Internet (3 @Rp.300.000;)		Rp. 900.000,-
	3. Biaya Rapat – rapat (3 x Rp. 200.000,-)		Rp. 600.000,-
	4. Pembuatan Laporan Akhir		Rp. 1.500.000,-
	5. Overhead: 10%x Rp. 130.000.000,-		Rp. 13.000.000,-
C.	Honorarium		
	1. Instruktur (40 Jam @ Rp 600.000,-)		Rp. 24.000.000,-
	2. Transport Instruktur/Kuota (20 jam @Rp 500.000,-)		Rp. 10.000.000,-
	3. S.C.		Rp. 3.000.000,-
	1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M. (Rp. 1.500.000,-)		
	2. Mia Hadiati, S.H., M.H (Rp. 1.500.000,-)		
	4. O.C. (4 orang)		

	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua = Rp 1.500.000,- - Anggota @3org x Rp. 400.000= Rp.1.200.000,- 		Rp. 2.700.000,-
	<p>a. Transport Piket Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 orang Ketua x 4hari @ Rp. 250.000,- 3 orang Karyawan x 4hari @ Rp. 200.000,- 		<p>Rp. 1.000.000,-</p> <p>Rp. 2.400.000,-</p>
		Rp. 130.000.000,-	Rp. 59.415.000,-
	SURPLUS	Rp. 70.585.000,-	

RUNDOWN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIASI XXVI
TANGGAL : 10 – 16 AGUSTUS 2020

No	Hari, Tanggal	Jam	Pokok Bahasan	Pembicara	Durasi	PJ
1.	Senin, 10 Agustus 2020	08.00-08.15	<u>Pembukaan</u> - Kata Sambutan dan Membuka Acara Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Mediator oleh Dekan Fakultas Hukum Untar, Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. - Kata Sambutan dari Ketua Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) oleh Bapak Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., ACI Arb <u>Pre Test</u> <u>Pengantar Umum, Alternatif Penyelesaian Sengketa</u>	Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn	2 Jam	Semua Panitia
		08.15-08.30				
		08.30-10.30				
		10.30-12.30				
		12.30-13.30	Istirahat			
		13.30-15.30	Manfaat Mediasi dalam kerangka Access to Justice masuk pelebagaan <i>court Connected Mediation</i> di berbagai Negara)	Dr. Syahlah, S.H., M.H (KPN Jakbar)	2 Jam	
2.	Selasa, 11 Agustus	08.00-10.00	<u>Proses Arbitrase dan Mediasi</u>	Dr. R.M. Gatot P.	2 Jam	Mulkan, Rugun

	2020			Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.			
		10.00-12.00	Pengantar Mediasi	Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.	2 Jam	Rian, Emi	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-15.00	<u>Tahapan dan Proses Mediasi</u> Tahapan dan Proses Mediasi Memulai Sesi Mediasi Mendefinisikan Issues dan menyusun agenda Menggali dan menganalisis berbagai pilihan (option) Simulasi dan tahapan proses Mediasi	Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn	2 Jam	Rian, Moody	
3.	Rabu, 12 Agustus 2020	08.00 - 10.00	<u>Simulasi I Analisis Konflik</u> Analisis Konflik Simulasi (Diskusi Kasus)	Dr. Syeh Assery, S.E., M.M.	2 Jam	Rian, Rugun	
		10.00-12.00	<u>Situasi Khusus</u> 2. Hal-hal yang perlu dihindari dan diperhatikan oleh Mediator	Dr. Syeh Assery, S.E., M.M.	2 Jam	Mulkan Emi	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00 – 15.00	<u>Negosiasi</u> Pengantar Negosiasi, Prasyarat Negosiasi yang efektif dan tahapan Negosiasi	Dra. Suzi Azhari, MA, M.Phil.	2 Jam	Mulkan, Rugun	
4.	Kamis, 13	08.00-10.00	Strategi	Dra. Suzi	2 Jam	Rian,	

	Agustus 2020		perundingan berdasarkan posisi dan kepentingan. pemahaman tentang Issue posisi dan kepentingan Simulasi dan Diskusi	Azhari, MA, M.Phil		Rugun	
		10.00 - 12.00	<u>Mediator Skills</u> Teknik dan skills memfasilitasi dan organisasi perundingan Teknik dan Skills bagi mediator.* 3. Mengungkap kepentingan tersembunyi dari para pihak yang bersengketa*	Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A	2 Jam	Mulkan, Rugun	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00 - 15.00	<u>Mediator Skills-Simulasi II</u> Mediator skill dan diskusi	Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A	2 Jam	Rian, Moody	
5.	Jumat, 14 Agustus 2020	08.00 – 10.00	<u>Hal-Hal Lain</u> Kode Perilaku Mediator (I)	Dr. Gunardi, S.H., M.H. Dra. Sunarsih La Rangka, S.H., M.H.	2 Jam	Mulkan, Emi	
		10.00-12.00	Merancang Kesepakatan	Dr. Gunardi, S.H., M.H. Dra. Sunarsih La Rangka, S.H., M.H.	2 Jam	Mulkan, Rugun	
		12.00-13.00	Istirahat				
		13.00-15.00	<u>Simulasi III</u> Reframing	Yuwono Prianto, S.H., M.H.	2 Jam	Rian, Moody	
6.	Sabtu, 15 Agustus 2020	08.00-10.00	<u>Simulasi IV</u> Penyusunan Agenda	Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.	2 Jam	Rian, Mulkan, Rugun	
		10.00-12.00	<u>Simulasi V</u> Kaukus	Dr. Rasji, S.H., M.H.	2 Jam	Mulkan, Rugun	

		12.00-13.00	Istirahat			
		13.00-15.00	<u>Simulasi VI</u> Multi Pihak	Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H., APU.	2 Jam	Rian, Emi, Moody
7.	Minggu, 16 Agustus 2020	08.00-10.00	Role Play I dan II	Kelompok 1 Mia Hadiati, S.H., M.H. Kelompok 2 Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn Kelompok 3 Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. Kelompok 4 Dr. Rasji, S.H., M.H.	2 Jam	Rian, Mulkan, Rugun
		10.00-12.00	POST TEST		2 Jam	Semua Panitia
		12.00- Selesai	<u>Penutupan</u>			
			TOTAL DURASI		40 Jam	

Tim Pengajar:

1. Mahkamah Agung (MA)
2. Pusat Mediasi Nasional (PMN)
3. IICT
4. Advokat
5. Konsultan
6. Dosen FH & MIH UNTAR

Jakarta, 20 Juli 2020

Ketua Pelaksana Mediasi XXVI

No	Hari, Tanggal	Jam	Pokok Bahasan	Pembicara	Durasi	PJ
1.	Senin, 10	08.00-08.15	<u>Pembukaan</u>	Prof. Dr.	2 Jam	Semua

	Agustus 2020	08.15-08.30	<p>- Kata Sambutan dan Membuka Acara Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Mediator oleh Dekan Fakultas Hukum Untar, Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.</p> <p>- Kata Sambutan dari Ketua Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) oleh Bapak Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., ACI Arb</p> <p><u>Pre Test</u></p> <p><u>Pengantar Umum, Alternatif Penyelesaian Sengketa</u></p>	Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn		Panitia			
		08.30-10.30							
		10.30-12.30					<p><u>Manfaat Mediasi di Pengadilan</u> PERMA 'Prosedur Mediasi di Pengadilan'</p>	Dr. Syahlah, S.H., M.H (KPN Jakbar)	2 Jam
		12.30-13.30					Istirahat		
		13.30-15.30	<p>Manfaat Mediasi dalam kerangka Access to Justice masuk pelebagaan <i>court Connected Mediation</i> di berbagai Negara)</p>	Dr. Syahlah, S.H., M.H (KPN Jakbar)	2 Jam				
2.	Selasa, 11 Agustus 2020	08.00-10.00	<p><u>Proses Arbitrase dan Mediasi</u></p>	Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.	2 Jam	Mulkan, Rugun			
		10.00-12.00	<p><u>Pengantar Mediasi</u></p>	Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.	2 Jam	Rian, Emi			

		12.00-13.00	Istirahat			
		13.00-15.00	<u>Tahapan dan Proses Mediasi</u> Tahapan dan Proses Mediasi Memulai Sesi Mediasi Mendefinisikan Issues dan menyusun agenda Menggali dan menganalisis berbagai pilihan (option) Simulasi dan tahapan proses Mediasi	Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn	2 Jam	Rian, Moody
3.	Rabu, 12 Agustus 2020	08.00 - 10.00	<u>Simulasi I Analisis Konflik</u> Analisis Konflik Simulasi (Diskusi Kasus)	Dr. Syeh Assery, S.E., M.M.	2 Jam	Rian, Rugun
		10.00-12.00	<u>Situasi Khusus</u> 2. Hal-hal yang perlu dihindari dan diperhatikan oleh Mediator	Dr. Syeh Assery, S.E., M.M.	2 Jam	Mulkan Emi
		12.00-13.00	Istirahat			
		13.00 – 15.00	<u>Negosiasi</u> Pengantar Negosiasi, Prasyarat Negosiasi yang efektif dan tahapan Negosiasi	Dra. Suzi Azhari, MA, M.Phil.	2 Jam	Mulkan, Rugun
4.	Kamis, 13 Agustus 2020	08.00-10.00	Strategi perundingan berdasarkan posisi dan kepentingan. pemahaman tentang Issue posisi dan kepentingan Simulasi dan Diskusi	Dra. Suzi Azhari, MA, M.Phil	2 Jam	Rian, Rugun

		10.00 - 12.00	<u>Mediator Skills</u> Teknik dan skills memfasilitasi dan organisasi perundingan Teknik dan Skills bagi mediator.* 3. Mengungkap kepentingan tersembunyi dari para pihak yang bersengketa*	Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A	2 Jam	Mulkan, Rugun
		12.00-13.00	Istirahat			
		13.00 - 15.00	<u>Mediator Skills-Simulasi II</u> Mediator skill dan diskusi	Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A	2 Jam	Rian, Moody
5.	Jumat, 14 Agustus 2020	08.00 – 10.00	<u>Hal-Hal Lain</u> Kode Perilaku Mediator (I)	Dr. Gunardi, S.H., M.H. Dra. Sunarsih La Rangka, S.H., M.H.	2 Jam	Mulkan, Emi
		10.00-12.00	Merancang Kesepakatan	Dr. Gunardi, S.H., M.H. Dra. Sunarsih La Rangka, S.H., M.H.	2 Jam	Mulkan, Rugun
		12.00-13.00	Istirahat			
		13.00-15.00	<u>Simulasi III</u> Reframing	Yuwono Prianto, S.H., M.H.	2 Jam	Rian, Moody
		08.00-10.00	<u>Simulasi IV</u> Penyusunan Agenda	Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.	2 Jam	Rian, Mulkan, Rugun
6.	Sabtu, 15 Agustus 2020	10.00-12.00	<u>Simulasi V</u> Kaukus	Dr. Rasji, S.H., M.H.	2 Jam	Mulkan, Rugun
		12.00-13.00	Istirahat			
		13.00-15.00	<u>Simulasi VI</u> Multi Pihak	Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H., APU.	2 Jam	Rian, Emi, Moody
		08.00-10.00	<u>Role Play I dan II</u>	Kelompok 1	2 Jam	Rian,

	16 Agustus 2020			Mia Hadiati, S.H., M.H. Kelompok 2 Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn Kelompok 3 Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. Kelompok 4 Dr. Rasji, S.H., M.H.		Mulkan, Rugun
		10.00-12.00	POST TEST		2 Jam	Semua Panitia
		12.00- Selesai	<u>Penutupan</u>			
			TOTAL DURASI		40 Jam	

Tim Pengajar:

7. Mahkamah Agung (MA)
8. Pusat Mediasi Nasional (PMN)
9. IICT
10. Advokat
11. Konsultan
12. Dosen FH & MIH UNTAR

Jakarta, 20 Juli 2020

Ketua Pelaksana Mediasi XXVI

Tata Tertib

Selama mengikuti Pelatihan Sertifikasi Mediator Secara Online Melalui Aplikasi *Microsoft Teams*, para peserta harus menaati seluruh tata tertib yang ditetapkan pihak penyelenggara, sebagai berikut:

1. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan.
2. Peserta wajib hadir selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Pelatihan Mediasi melalui Aplikasi *Microsoft Teams* dimulai.
3. Peserta secara otomatis dihitung kehadirannya mulai dari jam masuk sesi dan keluar sesi.
4. Peserta wajib mengisi formulir evaluasi atau angket dari penyelenggara dalam setiap akhir sesi.
5. Syarat untuk memenuhi kelulusan:
 - a. Minimal **kehadiran 90%** dari **seluruh materi** yang diberikan termasuk **simulasi**.
 - b. Peserta wajib mengikuti *pretest*, *post test* dan *Role Play*.
6. Peserta tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara, sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai. Kecuali, pembicara membolehkannya.
7. Peserta tidak meninggalkan pertemuan begitu saja, atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan Pelatihan Online.
8. Peserta mematikan *microphone*, ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi yang lainnya.
9. Peserta wajib menyalakan kamera, hal ini penting agar instruktur tahu sedang berbicara dengan peserta dan tidak merusak suasana interaksi.
10. Dilarang mengambil rekaman selama pelatihan berlangsung.

Peserta wajib mempersiapkan:


- Koneksi internet yang stabil dan memadai.

- Perangkat seperti komputer, laptop, tablet atau *handphone*. Lebih baik menggunakan perangkat *headset* untuk mendapatkan suara yang lebih fokus.

Cara mengikuti video conference

- Penyelenggara pelatihan akan memberikan undangan yang di dalamnya terdapat *link* ke alamat email atau *whatsapp* Grup Peserta Mediasi XXVI.
- Kemudian klik *link* tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan peserta akan dipandu untuk masuk ke dalam *video conference*.
- Pelatihan online Mediasi dimulai dan Peserta sudah bisa mengikutinya. Silahkan gunakan fitur *chat* dan tanya jawab di bagian bawah layar untuk berkomunikasi dengan pembicara, atau menunggu instruksi di akhir sesi dari pembicara.

Ketua Pelatihan Mediasi Angkatan XXVI,



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.


**REKAPITULASI NILAI PESERTA PELATIHAN SERTIFIKASI
MEDIATOR ANGKATAN KE-26
10 - 16 AGUSTUS 2020**

NO	NAMA	ROLE PLAY I	ROLE PLAY II	POSTEST	RATA- RATA
1	DRS. H.M ARIS PANGERANG S.H., M.H.	68	78	70	72
2	DR. ELVI SUSANTI SYAM, S.H., M.H.	88	76	90	84,6
3	ERMA HADI CAHYONO, S.H., CPCLE.	81	77	86,6	81,5
4	HUSNIAR DARSIS, S.H., M.H.	0	0	6,6	2,2
5	MUHAMMAD ERRY SATRIYAWAN, S.H., CPCLE	87	84	93,3	88,1
6	DR. H. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H., CPLC	79	81	83,3	81,1
7	PARAMARTA ZILIWU, S.H., CPL., CPCLE	92	78	76,6	82,2
8	RIANTO ABIMAIL, S.E., S.H., M.Ak, Ak, CA., CPA., CPA(Aust)., BKP., CRA., CPCLE	91	78	93,3	87,4
9	RIBHAN DWI JAYANA., S.H., M.H.	93	86	86,6	88,5

10	RUSLAN, S.H., M.Si., C.PI.	93	90	96,6	93,2
11	SAMUEL EKO PRABOWO, S.T., CPC	76	84	80	80
12	SUDARMANTO., S.Pd.	95	80	80	85
13	Adv. SURADIN, S.H., CPCLE., CPLC.	83	80	93,3	85,4
14	SYAMSUL HIDAYAT., S.T., M.H., CPHRM., CPCLE.	90	78	80	82,6
15	WARNADI, S.H., CPLC., CPCLE.	85	75	70	76,6

Peringkat Peserta Terbaik : 1. RUSLAN, S.H., M.Si., C.PI.
2. RIBHAN DWI JAYANA., S.H., M.H.
3. MUHAMMAD ERRY SATRIYAWAN, S.H., CPCLE

SERTIFIKAT PESERTA MEDIATOR ANGKATAN KE-26



Ter-Akreditasi "A" Mahkamah Agung Republik Indonesia
Accredited "A" by The Supreme Court of Republic Indonesia
Nomor 93/KMA.SK/VI/2019
Number 93/KMA.SK/VI/2019



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
LAW FACULTY OF TARUMANAGARA UNIVERSITY

SERTIFIKAT CERTIFICATE

No: 0080/PPMN-A.26/FH-UNTAR/VIII/2020
Diberikan Kepada

Awarded To
Adv. SURADIN, S.H., CP.CLE., CPLC.

sebagai
05

Mediator

Sertifikat ini berfungsi sebagai pengakuan atas prestasi keberhasilan yang bersangkutan menyelesaikan
This certificate serves as an acknowledgement of the above mentioned person's achievement to successfully complete

Pendidikan dan Pelatihan Mediasi pada tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2020

The Mediation Education and Training conducted from August 10th to 16th 2020
dan kepadanya telah tersertifikasi sebagai mediator profesional beserta segala wewenang dan hak yang melekat pada sertifikat ini
and to the person has been certified as professional mediator, together with all the honours, rights, and privileges pertaining to this certificate



Dekan
Dekan
Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn



Rektor
Rektor
Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T.

Ter-Akreditasi "A" Mahkamah Agung Republik Indonesia
Acredited "A" by The Supreme Court of Republic Indonesia
Nomor 93/KMA.5K/VI/2019
Number 93/KMA.5K/VI/2019



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
LAW FACULTY OF TARUMANAGARA UNIVERSITY

SERTIFIKAT

CERTIFICATE

No: 0071/PPMN-A.26/FH-UNTAR/VIII/2020

Diberikan Kepada

Awarded To

DRS. H.M. ARIS PANGERANG, S.H., M.H.

sebagai

as

Mediator

Sertifikat ini berfungsi sebagai pengakuan atas prestasi keberhasilan yang bersangkutan menyelesaikan
This certificate serves as an acknowledgement of the above mentioned person's achievement to successfully complete

Pendidikan dan Pelatihan Mediasi pada tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2020

The Mediation Education and Training conducted from August 10th to 16th 2020

dan kepadanya telah tersertifikasi sebagai mediator profesional beserta segala wewenang dan hak yang melekat pada sertifikat ini
and to the person has been certified as professional mediator, together with all the honours, rights, and privileges pertaining to this certificate

Dekan
Dean



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

Rektor
Rector



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purma Irawan, S.T., M.T.

Ter-Akreditasi "A" Mahkamah Agung Republik Indonesia
Accredited "A" by The Supreme Court of Republic Indonesia
Nomor 93/KMA.SK/VI/2019
Number 93/KMA.SK/VI/2019



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
LAW FACULTY OF TARUMANAGARA UNIVERSITY
SERTIFIKAT

CERTIFICATE

No: 0074/PPMN-A.26/FH-UNTAR/VIII/2020

Diberikan Kepada

Awarded To

DR. H. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H., CPLC

sebagai

as

Mediator

Sertifikat ini berfungsi sebagai pengakuan atas prestasi keberhasilan yang bersangkutan menyelesaikan
This certificate serves as an acknowledgement of the above mentioned person's achievement to successfully complete

Pendidikan dan Pelatihan Mediasi pada tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2020

The Mediation Education and Training conducted from August 10th to 16th 2020

dan kepadanya telah tersertifikasi sebagai mediator profesional beserta segala wewenang dan hak yang melekat pada sertifikat ini
and to the person has been certified as professional mediator, together with all the honours, rights, and privileges pertaining to this certificate

Dekan
Dean



Prof. Dr. Amad Suditro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

Rektor
Rector



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T.

Ter-Akreditasi "A" Mahkamah Agung Republik Indonesia
Accredited "A" by The Supreme Court of Republic Indonesia
Nomor 93/KMA.SK/VI/2019
Number 93/KMA.SK/VI/2019



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
LAW FACULTY OF TARUMANAGARA UNIVERSITY
SERTIFIKAT

CERTIFICATE

No: 0076/PPMN-A.26/FH-UNTAR/VIII/2020
Diberikan Kepada

Awarded To
RIBHAN DWIJAYANA, S.H., M.H.

sebagai
05
Mediator

Sertifikat ini berfungsi sebagai pengakuan atas prestasi keberhasilan yang bersangkutan menyelesaikan
This certificate serves as an acknowledgement of the above mentioned person's achievement to successfully complete

Pendidikan dan Pelatihan Mediasi pada tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2020

The Mediation Education and Training conducted from August 10th to 16th 2020

dan kepadanya telah tersertifikasi sebagai mediator profesional beserta segala wewenang dan hak yang melekat pada sertifikat ini
and to the person has been certified as professional mediator, together with all the honours, rights, and privileges pertaining to this certificate

Dekan
Dean



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

Rektor
Rector



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T.

Ter-Akreditasi "A" Mahkamah Agung Republik Indonesia
Accredited "A" by The Supreme Court of Republic Indonesia
Nomor 93/KMA.SK/VI/2019
Number 93/KMA.SK/VI/2019



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
LAW FACULTY OF TARUMANAGARA UNIVERSITY
SERTIFIKAT

CERTIFICATE

No: 0077/PPMN-A.26/FH-UNTAR/VIII/2020

Diberikan Kepada

Awarded To

RUSLAN, S.H., M.Si., C.PI.

sebagai

as

Mediator

Sertifikat ini berfungsi sebagai pengakuan atas prestasi keberhasilan yang bersangkutan menyelesaikan

This certificate serves as an acknowledgement of the above mentioned person's achievement to successfully complete

Pendidikan dan Pelatihan Mediasi pada tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2020

The Mediation Education and Training conducted from August 10th to 16th 2020

dan kepadanya telah tersertifikasi sebagai mediator profesional beserta segala wewenang dan hak yang melekat pada sertifikat ini
and to the person has been certified as professional mediator, together with all the honours, rights, and privileges pertaining to this certificate

Dekan
Dean



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

Rektor
Rector



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T.

Ter-Akreditasi "A" Mahkamah Agung Republik Indonesia
Accredited "A" by The Supreme Court of Republic Indonesia
Nomor 93/KMA/SK/VI/2019
Number 93/KMA.SK/VI/2019



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
LAW FACULTY OF TARUMANAGARA UNIVERSITY

SERTIFIKAT

CERTIFICATE

No: 0075/PPMN-A.26/FH-UNTAR/III/2020

Diberikan Kepada

Awarded To

RIANTO ABIMAIL, S.E., S.H., M.Ak, AK, CA., CPA., CPA(Aust.), BKP., CRA., CPCLE

sebagai

as

Mediator

Sertifikat ini berfungsi sebagai pengakuan atas prestasi keberhasilan yang bersangkutan menyelesaikan

This certificate serves as an acknowledgement of the above mentioned person's achievement to successfully complete

Pendidikan dan Pelatihan Mediasi pada tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2020

The Mediation Education and Training conducted from August 10th to 16th 2020

dan kepadanya telah tersertifikasi sebagai mediator profesional beserta segala wewenang dan hak yang melekat pada sertifikat ini
and to the person has been certified as professional mediator, together with all the honours, rights, and privileges pertaining to this certificate

Dekan
Dean



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

Rektor
Rector



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T.

Ter-Akreditasi "A" Mahkamah Agung Republik Indonesia
Accredited "A" by The Supreme Court of Republic Indonesia
Nomor 93/KMA.SK/VI/2019
Number 93/KMA.SK/VI/2019



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
LAW FACULTY OF TARUMANAGARA UNIVERSITY
SERTIFIKAT

CERTIFICATE

No: 0078/PPMN-A.26/FH-UNTAR/VIII/2020
Diberikan Kepada

Awarded To

SAMUEL EKO PRABOWO, S.T., CPC

sebagai
as

Mediator

Sertifikat ini berfungsi sebagai pengakuan atas prestasi keberhasilan yang bersangkutan menyelesaikan
This certificate serves as an acknowledgement of the above mentioned person's achievement to successfully complete

Pendidikan dan Pelatihan Mediasi pada tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2020
The Mediation Education and Training conducted from August 10th to 16th 2020

dan kepadanya telah tersertifikasi sebagai mediator profesional beserta segala wewenang dan hak yang melekat pada sertifikat ini
and to the person has been certified as professional mediator, together with all the honours, rights, and privileges pertaining to this certificate

Dekan
Dean



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

Rektor
Rector



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T.

Ter-Akreditasi "A" Mahkamah Agung Republik Indonesia
Acredited "A" by The Supreme Court of Republic Indonesia
Nomor 93/KMA.SK/VI/2019
Number 93/KMA.SK/VI/2019



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
LAW FACULTY OF TARUMANAGARA UNIVERSITY

SERTIFIKAT

CERTIFICATE

No: 0079/PPMN-A.26/FH-UNTAR/VIII/2020

Diberikan Kepada

Awarded To

SUDARMANTO., S.Pd.

sebagai

05

Mediator

Sertifikat ini berfungsi sebagai pengakuan atas prestasi keberhasilan yang bersangkutan menyelesaikan
This certificate serves as an acknowledgement of the above mentioned person's achievement to successfully complete

Pendidikan dan Pelatihan Mediasi pada tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2020

The Mediation Education and Training conducted from August 10th to 16th 2020

dan kepadanya telah tersertifikasi sebagai mediator profesional beserta segala wewenang dan hak yang melekat pada sertifikat ini
and to the person has been certified as professional mediator, together with all the honours, rights, and privileges pertaining to this certificate

Dekan
Dean



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

Rektor
Rector



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T.

Ter-Akreditasi "A" Mahkamah Agung Republik Indonesia
Acredited "A" by The Supreme Court of Republic Indonesia
Nomor 93/KMA.SK/VI/2019
Number 93/KMA.SK/VI/2019



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
LAW FACULTY OF TARUMANAGARA UNIVERSITY
SERTIFIKAT

CERTIFICATE

No: 0084/PPMN.A.26/FH-UNTAR/VIII/2020

Diberikan Kepada

Awarded to

SYAMSUL HIDAYAT, S.T., M.H., CPHRM., CPCLF.

sebagai
as

Mediator

Sertifikat ini berfungsi sebagai pengakuan atas prestasi keberhasilan yang bersangkutan menyelesaikan

This certificate serves as an acknowledgement of the above mentioned person's achievement to successfully complete

Peridikan dan Pelatihan Mediasi pada tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2020

The Mediation Education and Training conducted from August 10th to 16th 2020

dan kepadanya telah tersertifikasi sebagai mediator profesional beserta segala wewenang dan hak yang melekat pada sertifikat ini
and to the person has been certified as professional mediator, together with all the honours, rights, and privileges pertaining to this certificate

Dekan
Dean



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

Rektor
Rector



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purma Irawan, S.T., M.T.

Ter-Akreditasi "A" Mahkamah Agung Republik Indonesia
Accredited "A" by The Supreme Court of Republic Indonesia
Nomor 93/KMA.SK/VI/2019
Number 93/KMA.SK/VI/2019



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
LAW FACULTY OF TARUMANAGARA UNIVERSITY

SERTIFIKAT CERTIFICATE

No: 0085/PPMN-A.26/FH-UNTAR/VIII/2020
Diberikan Kepada

Awarded to
WARNADI, S.H., CPLC., CPCLC

sebagai
05
Mediator

Sertifikat ini berfungsi sebagai pengakuan atas prestasi keberhasilan yang bersangkutan menyelesaikan
This certificate serves as an acknowledgement of the above mentioned person's achievement to successfully complete

Pendidikan dan Pelatihan Mediasi pada tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2020
The Mediation Education and Training conducted from August 10th to 16th 2020
dan kepadanya telah tersertifikasi sebagai mediator profesional beserta segala wewenang dan hak yang melekat pada sertifikat ini
and to the person has been certified as professional mediator, together with all the honours, rights, and privileges pertaining to this certificate



Dekan
Dean
Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn



Rector
Rector
Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T.